

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam dengan suatu pranata sosial memiliki dua fungsi; *pertama*, sebagai kontrol sosial. Dan *kedua*, sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai *blue-print* atau *cetak biru*. Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, besar kemungkinan hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi; atau meminjam istilah Abdurrahman Wahid, *fosiliasi* bagi kepentingan umat.

Apabila para pemikir hukum tidak memiliki kesanggupan atau keberanian untuk memformulasi dan mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya. Kemudian sebagai realisasi dari semua itu perlu kiranya diadakan pembaharuan hukum Islam seperti telah diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam atau disebut KHI.

Dari sudut lingkup makna *The Ideal Law*, kehadiran KHI merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang:

- Adanya norma hukum yang ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial,¹
- Aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum,²

¹ Hal itu dimungkinkan oleh makna *The Ideal Law* yang dapat menjangkau hukum yang hidup yang belum terangkat secara formal dalam instrumen norma seperti yang disebut *The Living Law*. Hal ini dapat dilihat dalam komentar Erlich tentang aspek sosial hakim sebagai norma sosial yang aktual mengatur masyarakat dalam berbagai aspek, dalam Dennis Llyod, *The Ideal of Law*, England: Penguin books, Harmondsmorth, Middelsex, 1985), h. 209.

- Alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.

Ragam makna kehidupan itu, akan dapat dipahami dengan mengerti bagaimana KHI tersebut ada dan diberlakukan di Indonesia, menjadi salah satu bentuk peraturan yang mengatur serta menata kehidupan masyarakat sebagaimana mestinya.

1. Pengertian KHI

Secara etimologis, “*Kompilasi*” berarti kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. *Term* Kompilasi diambil dari *compilation* (Inggris) atau *compilatie* (Balanda) yang diambil dari kata *compilare*, artinya mengumpulkan bersama-sama seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia “Kompilasi” sebagai terjemahan langsung.³ Dalam kamus Webster’s Word University, Kompilasi (*compile*) didefinisikan: “Mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk teratur, seperti dalam bentuk sebuah buku, mengumpulkan berbagai macam data.”⁴

Kamus *New Standard* yang disusun oleh Funk dan Wagnalls, mengartikan:

- a. Suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai literatur bahan untuk membuat sebuah buku, tabel, statistik atau yang lain dan mengumpulkannya seteratur mungkin setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi.
- b. Sesuatu yang dikumpulkan seperti buku yang tersusun dari bahan-bahan yang diambil dari sumber buku-buku.
- c. Menghimpun atau proses penghimpunan.⁵

Demikian, dari pengertian tersebut kemudian Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari

² Dalam konteks ini, ajaran Islam normatif yang terdapat di dalam kitab-kitab fiqh dipandang memiliki nilai sakral sehingga dilematis jika fungsionalisasi ajarannya juga memiliki nilai yang sederajat.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pustaka Pressindo, 1992), h. 11.

⁴ Lewis Mulfered Adms dkk, (ed.), *Webster’s World University Dictionary*, (Washington DC: Publisher Company Inc, 1965), h. 213 atau Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 142.

⁵ Abdurrahman, h. 12 atau Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh.*, h. 143.

berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah.

Dalam konteks hukum, kompilasi sedikit berbeda dengan kodifikasi, yang berarti pembukuan (*al-tadwin*), yaitu sebuah hukum tertentu atau buku kumpulan yang memuat aturan atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.⁶

Apabila dihubungkan dengan penggunaan term kompilasi dalam konteks hukum Islam di Indonesia, ia biasa difahami sebagai *fiqh* dalam bahasa perundang-undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat. Akan halnya dengan KHI, maka dikatakan bahwa tidak secara spesifik menjelaskan terminologi “kompilasi” tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui mengenai proses pembentukannya.

2. Pembentukan KHI

Sebelum membahas tentang bagaimana KHI terbentuk di Indonesia, kiranya perlu di sini penulis paparkan mengenai latar belakang sosial yang mempengaruhi keberadaannya. Sehingga akan kita temukan pula maksud dan tujuan dari pembentukan KHI itu sendiri.

Menurut Ahmad Imam Mawardi, ada dua jenis faktor sosial yang dapat dianggap menjadi latar belakang sosial pembuatan KHI, yaitu:

- a. Keinginan untuk mengakomodasi hukum dan peraturan adat serta tradisi yang hidup di masyarakat yang dapat diterima oleh kaidah dan prinsip hukum Islam.
- b. Adalah keinginan untuk membangun kehidupan sosial lebih baik melalui pembangunan di bidang keagamaan. Untuk tujuan ini, formulator KHI menggunakan pendekatan-pendekatan *mashlahah mursalah* dan *sadd ad-*

⁶ *Ibid.*, h. 12.

dhara'i yang ditunjukkan untuk mempromosikan kebiasaan umum. Kombinasi kedua faktor sosial ini adalah latar belakang utama dari dibuatnya KHI.⁷

Jika kemunculan KHI ini dipandang sebagai suatu model bagi *Fiqh* yang bersifat khas ke-Indonesia-an, maka jelas gagasan ini diilhami oleh ide-ide pembaharuan hukum Islam Hazairin (1905-1975) dan T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy (1906-1976). Baik Hazairin maupun Hasbi terlampau sering melontarkan pendapatnya mengenai perlunya disusun semacam *fiqh* Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia.⁸

Namun yang tampak kemudian berasal dari MA RI yang didukung penuh oleh Depag RI. Sebagai realisasinya, MA RI bersama Depag RI memprakarsai adanya proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, suatu proyek yang akan bertanggungjawab atas pembentukan KHI.

Sedang pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses penyusunan KHI, selain para birokrat dari Depag dan Hakim Agung dari MA RI adalah para ulama, dan para Cendekiawan/Intelektual Muslim. Ulama yang dimaksud dalam pengertian ini adalah mereka yang mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan⁹ di bidang agama baik secara personal maupun kolektif. Adapun Intelektual/Cendekiawan Muslim yang dimaksud dalam klasifikasi ini adalah mereka yang diakui karena kepakaran ilmunya, terutama di bidang hukum Islam.

Dalam tata kerja “Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi” dijelaskan bahwa KHI dibentuk dengan cara-cara tertentu dan melalui usaha yang ditempuh, yaitu:

⁷ Ahmad Imam Mawardi, “*Rationale Sosial Politik Pembuatan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, dalam Doddy S. Trauna dan Ismantu Ropi, *Pranata Islam di Indonesia, Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, cet. Ke 1, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 112.

⁸ Bismar Siregar, “Prof. Dr. Hazairin, Seorang Mujahidin Penegak Hukum Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memorium Prof. Dr. Hazairin*, (Jakarta: UI Press, tt.), h. 4. Bandingkan dengan Yudian W. Asmin, “*Reorientation of Indonesian Fiqh*”, dalam Yudian W. Asmin (ed.), *Ke Arah Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fak. Syari’ah IAIN SuKa, 1994), h. 17-29; Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, cet. IV, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 117-136. Lihat juga T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 43 atau Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh.*, h. 149.

⁹ Artinya, dalam proses penyusunan KHI, ulama yang dilibatkan selain dari unsur organisasi Islam juga diutamakan mereka yang mengasuh Pondok Pesantren, atau yang sering dikenal dengan istilah “Kiai”. Lihat M. Yahya Harahap, “Tujuan KHI”, dalam IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988), h. 92-93.

- a. Pengkajian kitab-kitab fiqh
- b. Wawancara dengan para ulama
- c. Yurisprudensi Pengadilan Agama
- d. Studi Perbandingan Hukum dengan negara lain
- e. Lokakarya/ seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama

Demikian, hingga terbentuklah sistematika KHI yang terdiri dari tiga buku, dan 229 pasal, yaitu:

- a. Buku I : Hukum Perkawinan, terbagi dalam:
 - a) 19 (sembilan belas) bab
 - b) 170 pasal (dari pasal 1-170)
- b. Buku II : Hukum Kewarisan, terbagi dalam:
 - a) 6 (enam) bab
 - b) 44 pasal (dari pasal 171-214)
- c. Buku III : Buku Perwakafan, terbagi dalam
 - a) 5 (lima) bab
 - b) 15 pasal (dari pasal 215-229)

3. Pemberlakuan KHI

Pada tanggal 10 bulan Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan KHI Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah, secara formal dan secara *dejure* KHI “diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.¹⁰

Isi pokok Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama RI untuk:

Pertama, menyebarluaskan KHI yang terdiri dari (a) Buku I tentang Hukum Perkawinan, (b) Buku II tentang Hukum Kewarisan, (c) Buku III tentang Hukum Perwakafan, sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), h. 5-6. atau Ahm. Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 95.

dalam lokakarya di Jakarta tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1998, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

Kedua, melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab.¹¹

Jadi, meskipun isi instruksi Presiden tersebut lebih menekankan kepada usaha penyebarluasan Kompilasi, tetapi substansinya secara metodologis, tanpa adanya instruksi tersebut, masyarakat secara moral memiliki tanggungjawab untuk tidak mengatakan kewajiban untuk melaksanakannya.

4. Landasan dan Kedudukan KHI

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan KHI di Indonesia adalah Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Instruksi presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama. Ini adalah merupakan Instruksi dari Presiden RI kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI yang sudah disepakati tersebut. Diktum keputusan ini menyatakan:

Pertama: Menyebarluaskan KHI, yang terdiri dari:

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1998 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakatnya yang memerlukannya.

Kedua: Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab.

Sedangkan konsideran instruksi tersebut menyatakan:

- a. Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari tahun 1998 telah menerima baik rancangan Buku KHI, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan;

¹¹ *Ibid.*, h. 96.

- b. Bahwa KHI tersebut dalam huruf “a” oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut;
- c. Bahwa oleh karena itu KHI tersebut dalam huruf “a” perlu disebarluaskan.

Dalam konsideran secara tersirat hal ini telah ada dan disebutkan bahwa Kompilasi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian segala masalah di bidang-bidang yang telah diatur, yaitu bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, oleh Instansi Pemerintah serta masyarakat yang memerlukannya. Berdasarkan penegasan tersebut, maka kedudukan kompilasi ini boleh dibilang hanyalah sebagai “pedoman” atau berarti dapat digunakan sebagai pedoman. Sehingga, terkesan dalam hal ini kompilasi tidak mengikat, artinya bahwa para pihak atau instansi dapat memakainya dan dapat tidak memakainya. Hal ini, tentu saja tidak sesuai dengan apa yang menjadi latar belakang dari penetapan kompilasi ini. Oleh karena itu, menurut Abdurrahman bahwa pengertian sebagai pedoman di sini, harus bermakna sebagai tuntutan atau petunjuk yang memang harus dipakai baik oleh Pengadilan Agama maupun masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka di bidang tertentu.¹²

Adapun yang menjadi dasar dan landasan lebih lanjut dari kompilasi ini adalah keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991.

Dalam diktumnya pada bagian kedua berkaitan dengan kedudukan KHI yang intinya agar supaya seluruh lingkungan Instansi (dalam kasus ini terutama sekali yang dimaksud tentunya adalah Instansi Peradilan Agama) agar “sedapat mungkin menerapkan KHI tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya”. Kata “sedapat mungkin” dalam keputusan Menteri Agama ini kiranya mempunyai keterkaitan yang cukup erat dengan kata-kata “dapat digunakan” dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, sebagaimana telah dikemukakan di atas harus diartikan bukan dalam artian kompilasi hanya dipakai kalau keadaan memungkinkan, akan tetapi sebagai suatu anjuran untuk lebih menggunakan

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 55.

kompilasi ini dalam penyelesaian sengketa-sengketa tertentu yang ada dan terjadi di kalangan umat Islam.

Selain itu, kata yang digunakan kemudian adalah “di samping” peraturan perundang-undangan. Hal ini, menunjukkan adanya kesederajatan kompilasi ini dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai perkawinan dan perwakafan yang sekarang berlaku dan dengan ketentuan perundangan kewarisan yang nantinya akan ditetapkan berlaku bagi umat Islam untuk menyelesaikan berbagai permasalahannya yang berkaitan di dalamnya.

B. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam

Disebutkan sebelumnya bahwa materi hukum KHI hanya terbagi dalam tiga bidang, yaitu; Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat kami jelaskan selanjutnya mengenai hukum kewarisan KHI.

Pada hukum kewarisan pertama diatur dalam ketentuan umum adalah ketentuan yang berlaku sejalan dengan hukum yang berlaku bagi pewaris yaitu beragama Islam dan karenanya masalah harta warisannya harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Islam.

Dalam pasal 171 huruf “a” KHI, hukum kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Kewarisan berfungsi menggantikan kedudukan si meninggal dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Biasanya penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang yang banyak memberikan bantuan pelayanan, pertimbangan dalam mengemudikan bahtera hidup berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putrinya seperti suami isteri. Kepercayaan terhadap harta peninggalan itu juga dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung martabat dan nama baiknya serta selalu mendoakan setelah ia meninggal seperti anak-anak keturunannya. Di samping itu juga harta peninggalannya dipercayakan kepada orang-orang yang telah banyak melimpahkan kasih sayang, menafkahnya, mendidik dan mendewasakannya, seperti orang tua dan leluhurnya. Mereka


mempunyai hak dan dapat mewarisi karena mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya. Pasal 174 jo 171 huruf “c” kompilasi secara terbatas menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan hubungan perkawinan.

Sedang sebelumnya dalam pasal 173 diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya hanya berupa melakukan kejahatan terhadap pewaris. Kemudian mengenai anak angkat yang juga diharapkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya. Akan tetapi, anak angkat berhak mendapatkan bagian harta orang tua angkatnya melalui prosedur lain.

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (pasal 171 huruf “b” KHI). Atas dasar ijbari, maka pewaris menjelang meninggal tidak menentukan siapa yang akan mendapat harta yang ditinggalkannya, seberapa besar dan bagaimana cara pemindahan hak, karena semuanya telah ditentukan secara pasti dalam Alquran. Kewenangan pewaris untuk bertindak atas harta-hartanya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya dalam bentuk wasiat. Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya, adalah untuk menjaga tidak terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh ALLAH SWT.

Mengenai keberadaan pewaris secara garis besar dijelaskan dalam Alquran bahwa mereka adalah para orang tua dan karib kerabat. Hal ini dapat dilihat dalam firman ALLAH SWT sebagai berikut:



peninggalan adalah apa yang berada pada seseorang yang meninggal saat kematiannya, sedangkan harta warisan merupakan harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh ahli waris, yang telah terlepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain di dalamnya.

Keberadaan pasal 171 huruf “e” KHI telah menghapuskan keraguan dalam kalangan ummat Islam mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan, sesuai dengan acuan hukum yang selama ini disepakati dalam hukum perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut pasal 85 KHI: *Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.*

Karenanya sejak berlangsungnya perkawinan dengan sendirinya terbentuk harta bersama antara suami isteri. Prinsip ini bersumber dari ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*, sehingga sepenihnya prinsip ini melekat dalam Bab XIII KHI yang mengatur bukan saja menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjadikan hukum harta terpisah dalam perkawinan di Indonesia adalah seragam.¹⁵

3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (pasal 171 huruf “c” KHI). Dalam batasan pengertian ahli waris tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

4. Pembagian Warisan

Pembagian warisan dalam hukum Islam menganut beberapa asas kewarisan, antara lain:¹⁶

- a. *Asas Ijbari*
- b. *Asas Bilateral*

¹⁵ M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), h. 11.

¹⁶ Supriatna, “*Hukum Kewarisan*” makalah dalam kuliah Fiqh Mawaris, h. 79.

- c. *Asas Individual*
- d. *Asas Keadilan Berimbang*
- e. *Asas Kewarisan akibat Kematian*
- f. *Asas Personalitas Keislaman*

Adapun dalam persoalan mengenai pembagian warisan dapat dicatat beberapa hal penting, yaitu:

a. *Pembagian Warisan Dengan Cara Damai*

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara *ijbari*. Hal ini berarti peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan ALLAH tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun ahli warisnya.

Namun, hal tersebut oleh KHI tidaklah dipergunakan secara mutlak. Pasal 183 KHI menyatakan bahwa: *Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.*

Terhadap cara tersebut memang ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa pembagian warisan dengan cara damai sebagai praktek dari sikap mendua. Di satu sisi mereka menginginkan penyelesaian warisan ketentuan dengan *nash/ syar' i*, tetapi dalam kenyataannya mereka membagi – bahkan dengan cara hibah– berdasar perdamaian, dan kadang dilakukan ketika pewaris masih hidup. Yang demikian Ahmad Rofiq berpendapat bahwa cara penyelesaian berdasar perdamaian tidak secara otomatis dapat dikatakan sebagai sikap mendua, karena selain perdamaian (*al-sulh*) merupakan term Qur'ani (QS. An-Nisa' (4): 128, al-Anfal (8): 1, al-Hujurat (49): 9, 10), juga ia efektif untuk meredam terjadinya konflik intern keluarga akibat pembagian harta benda (warisan) tersebut.¹⁷ Karena itu menarik apa yang dinasehatkan oleh Umar Ibn al-Khattab kepada kaum muslimin agar di antara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 115.

Perdamaian dapat tetap berpegang pada bagian yang telah ditentukan atau boleh menyimpang dari ketentuan tersebut dengan syarat sebelum dibicarakan penyimpangan pembagian, kepada seluruh ahli waris terlebih dahulu dijelaskan dengan terang berapa bagian yang sebenarnya berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam. Apabila mengandung cacat pemaksaan, tipu muslihat dan salah sangkat tentang *furudhul muqaddarah*, maka kesepakatan pembagian tidak sah dan tidak mengikat serta pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan kesepakatan pembagian tersebut. Dengan demikian meskipun KHI membenarkan kebolehan penyelesaian pembagian melalui cara perdamaian, penyelesaiannya harus benar-benar murni berdasarkan kesepakatan kehendak bebas.

b. Pembagian Warisan Ketika Pewaris Masih Hidup

Pasal 187 KHI menyatakan: “(1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian warisan dengan tugas: (a) mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang, (b) menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c; (2) sisa dari pengeluaran dibagikan kepada ahli waris yang berhak.” Dirinci lagi dalam pasal 188:

Para ahli waris, baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Pada prinsipnya pembagian warisan semacam ini didasarkan pada musyawarah antar ahli waris yang berhak mewarisi. Ini sejalan dengan cara yang pertama, yaitu pembagian dengan cara damai.

c. Penggantian Kedudukan, *Mawali/Plaatsvervulling*

Mengenai ahli waris pengganti diatur dalam pasal 185 KHI, yaitu: “(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173, dan (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.” Ketentuan ini boleh jadi merupakan pengejawantahan dari gagasan Hazairin yang dicatat dalam sejarah hukum Islam di Indonesia sebagai yurisprudensi atau ahli hukum yang gigih memperjuangkan hukum waris bilateral. Secara konseptual, konsep penggantian kedudukan atau *mawali* yang dikemukakan Hazairin mirip dengan Syi’ah, yang menempatkan cucu garis perempuan sebagai ahli waris.¹⁸

Dari satu sisi pemberian bagian kepada ahli waris *Zawi al-Arham*, dekat dengan wasiat wajibah dalam hukum waris Mesir, Syiria, dan juga Maroko. Akan tetapi dalam KHI diperkecil lingkupnya sehingga wasiat wajibah hanya diberikan kepada orang tua dan anak angkat. Melihat ini nampaknya KHI telah mengakomodasi cara pemberian bagian warisan dengan penggantian kedudukan menurut KUHPerdota, yang disebut *Plaatsvervulling*.

C. Kewarisan Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Anak Angkat Dalam KHI

Pada pembahasannya sebelumnya, telah disebutkan bahwa pembentukan KHI didasarkan melalui berbagai cara yang di antaranya adalah seminar. Merujuk kepadanya, Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam seminar pengkajian hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang anak angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam. Pokok pikiran tersebut adalah:

- a. Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi (pengangkatan anak) bahkan membenarkan dan menganjurkan demi untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
- b. Perlu diadakannya peraturan perundangan-undangan tentang pengangkatan anak yang memadahi.

¹⁸ Lihat Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 27-30.

- c. Supaya diusahakan adanya penyatuan istilah pengangkatan anak dengan meniadakan istilah-istilah lain.
- d. Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- e. Hubungan kekayaan/kebendaan antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat dianjurkan agar dalam hubungan hibah dan wasiat.
- f. Pengangkatan anak yang terdapat dalam hukum adat hendaknya diusahakan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- g. Pengangkatan anak oleh warga negara asing supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat.
- h. Tidak dapat dibenarkannya pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama.

KHI sebagai realisasinya, kemudian memasukkan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Mu'thi Artho, yaitu:¹⁹

- a. Beralih tanggungjawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat.
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah/nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga tetap berlaku hubungan mahram dan saling mewarisi.
- c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah/nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.
- d. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkatnya.
- e. Pengangkatan anak menimbulkan hak wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Demikian merupakan penjabaran dari pasal 171 KHI pada huruf "h", yang mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; jika melihat pengertian tersebut maka dapat diartikan pula

¹⁹ Mu'thi Artho, "*Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*", makalah, (Perpustakaan Pengadilan Agama Medan).

bahwa anak angkat di sini telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sebagai bagian dari keluarga (anak), ia pun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya.

Tersebut dalam pasal di atas, menegaskan:

- a. Bahwa status anak angkat hanya terbatas pada peralihan:
 - 1) pemeliharaan hidup sehari-hari;
 - 2) tanggungjawab biaya pendidikan,
- b. Keabsahan statusnya pun harus berdasar kepada Pengadilan
- c. Kemudian dalam pasal 209 KHI memberikan hak wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ bagian dari harta orang tua angkat yang ditinggalkan kepada anak angkat.

Dengan demikian, maka tidak ada tuntutan hak yang lebih bagi si anak angkat dari sekedar mendapatkan kasih sayang orang tua angkatnya, serta memenuhi segala kewajiban sebagaimana anak terhadap orang tua. Namun demikian, kasih sayang ini pun tidak hanya diwujudkan secara moral.

Akan tetapi dapat pula diwujudkan dengan materiil, oleh karena itu, berkaitan dengan kewajibannya, maka tidak menutup kemungkinan pula orang tua angkat memberinya hak atas pemeliharaan kekayaan miliknya. Adapun cara yang diberikan KHI seperti tersebut di atas adalah melalui wasiat wajibah.

2. Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat

Sejalan dengan diskusi tentang wasiat wajibah, yang telah memenuhi para ahli hukum Islam di beberapa negara antara lain; Mesir²⁰, Syiria, Maroko, Tunisia, dan Pakistan.²¹ Indonesia telah peran proaktif dalam hal reformasi hukum ini dengan melahirkan peraturan yang berbeda dengan negara-negara Islam yang lain. Keputusan yang diambil dalam hal kerabat dekat yang menerima bagian warisan lewat wasiat wajibah dapat dipandang sebagai bentuk keputusan yang sepenuhnya berkarakter Indonesia.

Waktu diadakan wawancara dengan kalangan ulama yang ada di seluruh Indonesia pada saat pengumpulan bahan-bahan KHI, tidak seorang ulama pun dari ulama tersebut yang dapat menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris.²²

Bertolak dari sikap reaktif dari para ulama tersebut, perumusan KHI menyadari tidak perlu melangkah membelakangi ijma' ulama. Hingga kemudian bagi anak angkat hanya diberikan hak wasiat wajibah dari harta warisan yang ditinggalkan orang tua angkatnya.

Bentuk-bentuk reformasi terhadap hukum kewarisan mengenai institusi wasiat wajibah ini secara jelas dilihat dalam pasal 209 KHI. Berbeda dengan para ahli hukum Islam pada umumnya, yang mengidentifikasi cucu yatim sebagai penerima wasiat wajibah. Para ahli hukum Islam Indonesia melalui Kompilasi telah menggunakan wasiat wajibah untuk memperbolehkan anak angkat dan orang tua angkat adalah penerima wasiat wajibah dengan maksimum penerimaan sepertiga harta warisan.²³

Adapun, dasar hukum wasiat wajibah adalah karena menganggap surat al-Baqarah 180, masih muhkam. Ayat tersebut berbunyi: "*Diwajibkan atas kamu,*

²⁰ Diskusi yang lengkap mengenai informasi ini dapat ditemukan dalam J. N. D. Anderson, "*Recent Reforms in The Islamic Law of Inheritance*", *International and Comparative Law Quarterly* 14 (1965), h. 349-365.

²¹ Mengambil jalan yang berbeda Pakistan telah mengadopsi skema yang sistematis dan komprehensif mengenai sistem kewarisan penggantian tempat oleh garis keturunan.

²² M. Yahya Harahap, "Reformasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam," *Jurnal dua bulanan Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 5 Tahun III, (Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1992), h. 21-63. Cik Hasan Bisri, dkk, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama, dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 67.

²³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 96.

apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Mufassirin atau mujtahid yang menganggap ayat ini masih muhkam selanjutnya berpendapat bahwa sah berwasiat kepada ahli waris.²⁴

Sebagian mufassirin atau mujtahid lain berpendapat bahwa maksud dari ayat 180 al-Baqarah itu sudah *dinasakh*, dalam arti di-*tabdil*-kan atau digantikan (bukan dalam arti dialihkan atau di-*takwil*-kan atau dihapuskan), yakni oleh hadis Rasulullah yang maksudnya *tidak sah berwasiat bagi ahli waris*.²⁵

KHI kemudian memilih pendapat mufassirin atau mujtahid kedua ini, seperti termuat dalam pasal 195 yang berbunyi: “*Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.*”

Pasal 174 jo. 171 huruf “c” KHI secara terbatas menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Faktor hubungan darah ini dalam KHI sekaligus juga tidak mengakui dan tidak membenarkan perubahan status anak angkat menjadi anak kandung seperti dikenal dalam kekerabatan patrilineal genealogis dan parental pada masyarakat Jawa.

Hukum Islam menolak lembaga anak angkat dalam arti terlepasnya anak tersebut dari kekerabatan orang tua kandungnya dan termasuk dalam kekerabatan orang tua yang mengangkatnya. Singkatnya jalinan hukum yang terjadi tidak mengakibatkan terwujudnya ikatan hubungan hukum perdata yang bersifat keseluruhan sehingga anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua angkat dan tetap menjadi ahli waris orang tua kandung.

Agar menjadi lebih jelas, maka penegasan tentang keberadaan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya kemudian diterobos KHI dengan konstruksi hukum *wasiat wajibah*. Tampaknya nilai-nilai adat (‘urf), kemanusiaan dan keadilan melatarbelakangi berlakunya konstruksi ini.

²⁴ Menurut pendapat ini, ahli waris dimungkinkan mendapat warisan melalui hukum kewarisan merangkap melalui hukum wasiat.

²⁵ Lihat hadis-hadis dalam Wahbah al-Zuhaili, (ttp: tnp, 1989), h. 41-43. Ibn Hazm, (ttp: tnp, tth), h. 315-316. dan al-San’ani, (ttp: tnp, tth), h. 73.

Berdasarkan konstruksi hukum *wasiat wajibah* terwujud suatu sistem hubungan hukum timbal balik antara anak angkat sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 209 KHI:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Idris Dja'far dan Taufik Yahya selanjutnya mengemukakan bahwa kata *sebanyak-banyaknya* dalam pasal 209 KHI di atas, tidaklah cenderung menetapkan bagian sepertiga pada perolehan dengan wasiat. Akan tetapi, sepertiga ini dapat berkurang bila kepentingan ahli waris menghendaki dan dapat pula lebih bila ahli waris menyetujuinya. Sedang bila antara ahli waris tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai pada batas sepertiga harta warisan.